



## BUPATI KUTAI TIMUR

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 5/02.188.3/HK/III/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)  
TAHUN 2006

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya ;
  - b. bahwa untuk maksud pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 ;
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2006.**

**PASAL 1**

**ALOKASI BIAYA OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

1. Pemerintah Kabupaten memberikan biaya operasional sekolah mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
  2. Alokasi biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam APBD tahun 2006.
  3. Alokasi biaya operasional sekolah yang dimaksud, terdiri atas :
    - a. Biaya operasional sekolah
    - b. Biaya operasional tambahan
  4. Biaya operasional sekolah yang diberikan ke sekolah, didasarkan pada jumlah murid/siswa sekolah yang bersangkutan, dengan besaran sebagai berikut :
    - a. Rp. 17.500,-, per murid per bulan untuk Taman Kanak-Kanak
    - b. Rp. 20.000,-, per murid per bulan untuk SD/MI
    - c. Rp. 28.000,-, per siswa per bulan untuk SMP/MTs
    - d. Rp. 70.000,-, per siswa per bulan untuk SMA/MA/SMK
  5. Biaya operasional tambahan diberikan bagi sekolah yang mendapatkan akumulasi bantuan biaya operasional (dana BOS Pusat, BOSDA, Dana Rutin) lebih kecil dari standar operasional minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu :
    - a. Rp. 50.000.000,- per tahun untuk SD
    - b. Rp. 100.000.000,- per tahun untuk SMP/MTs
    - c. Rp. 150.000.000,- per tahun untuk SMA/MA/SMK
-

6. Jumlah nominal Biaya operasional tambahan yang diberikan adalah selisih antara standar operasional minimal sebagaimana diatur dalam ayat 5 dengan akumulasi bantuan operasional yang diterima yang terdiri atas dana BOS dari Pemerintah Pusat, BOSDA dan dana Rutin dari Pemerintah Daerah Kutai Timur.
7. Dana Rutin Sekolah adalah dana rutin yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan kas daerah.

## **PASAL 2**

### **PENGELOLA**

1. Pengelolaan Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur.
2. Dengan pertimbangan kelancaran operasional, Dinas Pendidikan membentuk tim pengelola BOSDA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Tim pengelola yang dimaksud pada butir 2 di atas, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Meminta dan menerima data sekolah dan siswa
  - b. Menetapkan sekolah penerima dana BOSDA
  - c. Menetapkan perhitungan alokasi dana tiap sekolah
  - d. Melakukan verifikasi data sekolah dan siswa
  - e. Melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana BOSDA
  - f. Menetapkan waktu penyaluran dan sekolah penerima dana, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan.
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dana BOSDA
  - h. Menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah
  - i. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendidikan secara periodik tentang penggunaan dana BOSDA
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan menggunakan dana operasional BOSDA dengan alasan apapun.
5. Pendanaan Tim Pengelola bersama Dinas Pendidikan dalam hubungannya dengan penyaluran dana BOSDA, ditetapkan tersendiri dalam APBD.

## **PASAL 3**

### **PENERIMA DANA BOSDA**

1. Yang berhak menerima dana BOSDA adalah :
    - a. Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Negeri (SD,SMP,SMA dan SMK) ;
    - b. Madrasah Negeri dibawah Departemen Agama (MI, MTs dan MA) ;
-

- c. Taman Kanak-Kanak dan sekolah/madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang ditandai dengan Nomor Induk Sekolah (NIS).
2. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah.
3. Taman Kanak-Kanak, sekolah swasta dan madrasah berhak untuk tidak menerima dana BOSDA.
4. Bagi Taman Kanak-Kanak dan sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA, dana BOS Pusat, dana rutin dan dana sumbangan lainnya.
5. Satuan pendidikan negeri yang menerima dana BOSDA bersama-sama dana BOS Pusat, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa.
6. Satuan pendidikan swasta yang menerima dana BOSDA bersama-sama dana BOS Pusat, hanya diperkenankan menarik iuran wajib jika jumlah iuran wajib sebelum menerima BOSDA dan BOS Pusat yang lebih besar dari jumlah alokasi dana BOS dan BOSDA.
7. Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, sebanyak-banyaknya sebesar selisih antara iuran wajib sebelum menerima BOS Pusat dan BOSDA dengan jumlah total bantuan BOS Pusat dan BOSDA, yang dihitung per siswa per bulan.
8. Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban :
  - a. Menyusun RAPBS ;
  - b. Membuka rekening pada Bank atau Kantor Pos ;
  - c. Memberikan data siswa yang akurat ;
  - d. Menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan ;
  - e. Menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab ;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana BOS dan dana Rutin.
9. Satuan pendidikan penerima dana BOSDA dapat menghimpun dana secara sukarela dan tidak mengikat dari masyarakat dan atau orang tua murid/siswa yang berkemampuan.
10. Satuan pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin).

#### **PASAL 4**

#### **MEKANISME PENYALURAN**

1. Tahapan Penyaluran dana BOSDA meliputi beberapa tahap yaitu
    - a. Pendataan siswa dan sekolah oleh sekolah ;
    - b. Validasi data oleh tim pengelola BOSDA ;
-

- c. Perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh tim pengelola BOSDA ;
  - d. Penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah per triwulan oleh Dinas Pendidikan ;
  - e. Penggunaan dana BOSDA oleh satuan pendidikan penerima ;
  - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan penerima BOSDA kepada tim Pengelola ;
  - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban tim Pengelola BOSDA kepada Kepala Dinas Pendidikan.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka rekening penampungan dana BOSDA harus dibedakan dari rekening penampungan dana BOS Pusat.
  3. Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan dilakukan langsung oleh pemegang kas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh tim pengelola BOSDA.
  4. Pengambilan dana BOSDA pada Bank atau Kantor Pos dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Guru atau pihak lain yang terkait yang dimandatkan oleh Kepala Sekolah.
  5. Untuk kasus atau keadaan khusus dimana satu atau beberapa satuan pendidikan kesulitan mengakses Bank atau Kantor Pos, maka pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala UPTD setempat atas persetujuan/mandat Kepala satuan pendidikan. Kepala UPTD kemudian mendistribusikan dana BOSDA secara langsung kepada kepala satuan pendidikan disertai dengan kwitansi pembayaran.
  6. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian mandat satu atau beberapa satuan pendidikan kepada UPTD serta penyerahan dananya kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, dibebankan kepada Dinas Pendidikan melalui anggaran pengelola BOSDA.
  7. Pihak Dinas Pendidikan, tim pengelola dan UPTD serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

## Pasal 5

### PENGGUNAAN

1. Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun.
  2. Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan.
  3. Sumber pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana BOS, dana BOSDA dan dana Rutin serta dana lain dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
  4. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan ;
    - b. Peningkatan mutu guru meliputi : *inhouse training* ;
    - c. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti : supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas ;
-

- d. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi : penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum ;
  - e. Pembelian barang habis pakai meliputi : pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah ;
  - f. Biaya perawatan ringan seperti : biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
  - g. Biaya daya dan jasa meliputi : biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
  - h. Honorarium meliputi : honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus.
  - i. Biaya kegiatan kesiswaan meliputi : remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UNAS, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
  - j. Bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya.
5. Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat 4, harus dikonsultasikan dengan tim pengelola BOSDA atau Dinas Pendidikan.
  6. Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat 4, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

## **PASAL 6**

### **PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya :
    - a. DPRD ;
    - b. Perguruan Tinggi ;
    - c. POLRI ;
    - d. Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya ;
    - e. Instansi pengawasan seperti Bawasda (Kabupaten dan Propinsi), BPKP ;
    - f. Dinas Pendidikan.
  2. Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Dinas Pendidikan membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana BOSDA melalui Kantor Pos dan Kotak Pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan.
-

3. Tim pengelola BOSDA berkewajiban untuk merespon, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh 2 pihak :
  - a. Tim pengelola BOSDA ; meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat ;
  - b. Satuan pendidikan, meliputi pertanggungjawaban dalam hal nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh tim pengelola BOSDA disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Pengelola BOSDA.
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan diberikan setiap akhir triwulan, dan dana BOSDA triwulan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah pelaporan dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya diterima dan disetujui oleh tim pengelola BOSDA.

## **PASAL 7**

### **SANKSI**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan atau sekolah akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;
- c. penerapan proses hukum ;
- d. pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya.

## **PASAL 8**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 melalui DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
  2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai Timur atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
-

PASAL 9  
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada Tanggal 28 Maret 2006

BUPATI KUTAI TIMUR,



*[Handwritten signature]*


H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 5 / 02.188.3 / HK / III / 2006  
TANGGAL : 28 MARET 2006

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)  
TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK TAHUN 2006

No.	Kegiatan	Tingkat Sekolah			
		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Operasional Sekolah				
	a. Kegiatan Kurikuler	55 %	30 %	20 %	22,5 %
	b. Kegiatan Ekstrakurikuler Kegiatan Osis	-	7,5 %	10 %	10 %
2	Pemeliharaan Gedung / Barang	10 %	20 %	15 %	17,5 %
3	Kesejahteraan Kegiatan Guru / Pegawai	25 %	30 %	50 %	45 %
4	Bantuan Siswa Tidak Mampu	-	7,5 %	2,5 %	2,5 %
5	Dana Taktis Sekolah	10 %	5 %	2,5 %	2,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

BUPATI KUTAI TIMUR,



*[Handwritten Signature]*  
H. AWANG FAROEK ISHAK